BAB 2
TELAAH PUSTAKA

2.1. Teori Permintaan

2.1.1 Permintaan

Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Menurut Hicksian permintaan merupakan kompensasi untuk suatu barang adalah kuantitas yang diminta sebagai bagian dari solusi untuk meminimalkan pengeluarannya pada semua barang sambil memberikan tingkat utilitas yang tetap. .Menurut Nicholson dan Snyder Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian tetap konstan. Persyaratan mencerminkan jika ada permintaan yang tinggi atau rendah untuk barang dan jasa dari pelanggan dan terkait dengan kuantitas yang diminta sebagai harga. Dalam ilmu ekonomi, permintaan mengacu pada jumlah komoditas yang tersedia dan dapat dibeli pada berbagai harga dalam waktu tertentu, dengan asumsi faktor lain tetap konstan (*cateris paribus*).

Permintaan bertujuan untuk menunjukkan berbagai variabel yang mempengaruhi permintaan. Permintaan barang akan berkorelasi terbalik dengan harga. Hanya melalui aktivitas ekonomi hubungan antara harga dan kuantitas yang dibutuhkan muncul. Fungsi permintaan adalah harga dan waktu yang tidak ditentukan menghasilkan hubungan yang saling bergantung antara kuantitas dan harga suatu barang atau jasa dalam permintaan pelanggan. Tergantung pada harga tinggi atau rendah yang dibebankan untuk suatu barang pada waktu tertentu sejumlah barang atau jasa tersebut akan dibutuhkan. Daftar permintaan adalah daftar yang menunjukkan sejauh mana harga dan jumlah barang atau jasa yang

dibutuhkan oleh pelanggan pada harga saat ini terkait. Akibatnya, *curve demand* atau kurva permintaan menggambarkan fungsi permintaan.

2.1.2 Kurva Permintaan

Hubungan antara harga dan kuantitas permintaan barang dikenal sebagai kurva permintaan. Salah satu karakteristik dari kurva permintaan adalah bahwa kurva tersebut berjalan dari kiri atas ke kanan bawah dan memiliki kemiringan negative. Keduanya menunjukkan bagaimana kedua variabel berhubungan secara negatif. Permintaan akan suatu barang akan menurun seiring dengan kenaikan harga dan sebaliknya. Jumlah barang yang diinginkan (Q) diwakili oleh sumbu datar, tingkat harga (P) suatu barang tertentu ditunjukkan pada sumbu vertikal, dan kurva permintaan (D) ditunjukkan pada sumbu vertikal.

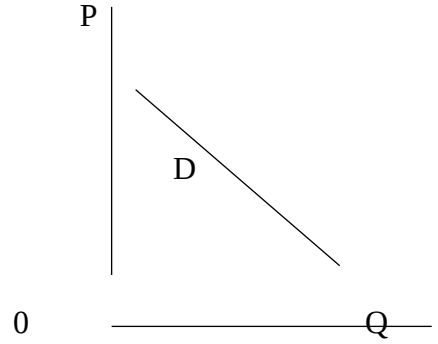

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan

Kurva permintaan individu dan pasar (agregat) adalah dua bentuk kurva permintaan yang berbeda. Kurva permintaan individu menghubungkan harga komoditas yang berbeda dengan jumlah komoditas yang dibeli setiap orang. Permintaan pasar (agregat) adalah total permintaan konsumen atas barang dan jasa pada berbagai titik harga. Jumlah produk yang diinginkan untuk suatu komoditi berkorelasi terbalik dengan harga komoditi tersebut, ceteris paribus, menurut hukum permintaan (*Law Of Demand*) permintaan akan barang atau jasa meningkat ketika harga barang atau jasa itu menurun. Di sisi lain, permintaan barang atau jasa menurun ketika harga atau hasil lebih tinggi.

Sesuai dengan hukum permintaan Dogde, ketika suatu keadaan muncul di mana semua faktor lainnya sama, jika harga suatu barang naik, pembeli akan menurunkan kuantitas yang dibutuhkan. Kuantitas yang diminta untuk suatu barang akan berkurang ketika harganya naik, menurut teori hukum permintaan. Di sisi lain, kuantitas yang diinginkan dari suatu barang akan meningkat karena harganya terus turun. Kaidah *ceteris paribus*, yaitu suatu keadaan dimana keadaan lain dianggap tetap dan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap tingkat permintaan suatu barang.

Hipotesis hukum permintaan yaitu:

a) Jika harga suatu barang naik, tetapi pembeli menggantinya dengan barang lain yang memiliki tujuan yang sama dan ketika harga barang utama turun, konsumen akan membeli lebih banyak barang tersebut
b) Ketika kenaikan harga menyebabkan pendapatan utama konsumen dari barang tersebut menurun maka akan menyebabkan orang mengurangi kuantitas 'suatu barang, terutama barang-barang yang harganya telah meningkat selama periode waktu tertentu.

2.1.3 Konsep Permintaan Emas

Menurut Ibnu Taimiyah (2014) menjelaskan bahwa permintaan merupakan barang yang diminta yang menunjukkan permintaan akan suatu barang. Permintaan dalam ekonomi Islam secara umum mirip dengan permintaan dalam ekonomi konvensional, meskipun ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan oleh umat Islam ketika memutuskan apa yang mereka inginkan. Islam menuntut agar manusia hanya mengonsumsi produk yang halal dan thayyib. Kemampuan untuk membedakan antara barang atau layanan legal dan ilegal adalah alasan di balik ini. Teknik Maslahah adalah nama lain dari fungsi permintaan. Konsumen mencapai falah atau kesejahteraan dengan mencapai maslahah maksimal atau ideal dapat digunakan untuk mengukur maslahah ini secara nominal. Muhammad (2004) menjelaskan bahwa teori permintaan secara langsung membandingkan permintaan dan harga. Dengan kata lain, kenaikan permintaan akan menghasilkan harga relatif yang lebih tinggi, dan penurunan permintaan akan menghasilkan harga relatif yang lebih rendah. Menurut ajaran

Islam, orang yang mampu tidak selalu diizinkan membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya, Batasan anggaran belum cukup untuk mengendalikan konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim harus mengutamakan kebaikan (Mashlahah) dan menahan diri dari melampaui batas (ishraf).

Dalam Islam emas disebut dinar, dinar emas Islam adalah koin bulat dengan berat 4,25 gram dan 24 karat 917 emas. Jenis dan berat emas mengikuti pengukuran tajam. Akibatnya, dinar emas diasosiasikan sebagai mata uang yang diasosiasikan dengan umat Islam dan dikenal sebagai mata uang syar'i atau mata uang Islam hingga saat ini. Penggunaan dinar emas berhenti pada tahun 1924 setelah jatuhnya Kesultanan Turki Usmani (Yaacob, 2009). Dinar dan Dirham di Indonesia dan Arab Saudi memiliki harga yang berbeda – beda. Jika 1 dinar 4,25 gram dan harga 1 gram emas Indonesia 900.000 maka harga 1 dinar di Indonesia sebesar Rp 3.825.000, sedangkan harga 1 gram emas di Arab Saudi SAR 198,11 maka harga 1 dinar di Arab Saudi adalah sebesar SAR 841, Hal tersebut jelas meunjukkan perbedaan cukup signifikan antara harga emas dengan harga dinar dan membuktikan bahwa Dinar sangat bernilai.

Alat pembayaran yang digunakan kaum muslimin pada saat itu berupa dinar dan dirham yang merupakan mata uang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 75 :

وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَيۡسَ عَلَيۡنَا فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٞ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ

"*Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yangbanyak. Dikembalikannya kepadamu dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang – orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui".*

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa dinar dipakai sebagai alat sah transaksi. Yang dimana ayat ini menjelaskan ada sekelompok manusia yang apabila mendapat kepercayaan diserahi harta yang banyak maupun sedikit mereka mengembalikannya sesuat dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Tetapi ada juga diantara mereka apabila mendapat kepercayaan diserahi sejumlah harta sedikit saja mereka tidak mau mengembalikannya kecuali ditagih baru diserahkan setelah melalui proses pembuktian. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya sebuah kepercayaan, apalagi dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi.

Dinar berasal dari emas, ia memiliki nilai intrinsik dan fisik yang sama. Sampai era Ottoman, dinar adalah mata uang yang khas dan banyak digunakan di negara-negara Arab pada masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rashidun, dan periode lainnya. Kata "*dina*r" berasal dari dinar emas Romawi, begitulah orang Arab menyebutnya. Dinar dan dirham Islam pertama diciptakan oleh Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan (Karim, 2001).

Nabi Muhammad SAW bahwa "*Timbangan adalah takaran penduduk Mekkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah*" menjadi landasan standarisasi uang dinar dan dirham pada masa itu (HR. Abu Daud) . Patokan perbandingan berat emas dan perak ditetapkan sebesar 7 dirham setara dengan 10 dirham pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 642 M, bertepatan dengan pencetakan dirham pertama. Satu dirham kisra setara dengan 7/10 mitqal atau 2.975 gram perak, sedangkan satu dinar kira-kira sama dengan berat 72 butir gandum berukuran sedang yang dibagi dua (Iqbal, 2009). Hadist dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata : "Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam bersabda "*Satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekankan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu maka yang paling bedar pahalanya yaitu dinat tang kamu nafkahkan kepada keluargamu*" (Riwayat Muslim).

Menurut WITO (*World Islamic Trade Organization*) (2017). Kapasitasnya setara dengan 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 mm. Karena kemudahan pertukaran mata uang, dinar dan dirham memiliki nilai tetap. Jika dinar digunakan sebagai satuan nilai, nilai dirham ditambahkan ke dinar, dan jika dinar dipandang sebagai satuan mata uang, maka dinar memiliki kualitas sepuluh kali lipat dari dirham (Perwataatmadja dan Antonio, 1992).

Bergantung pada organisasi yang mengeluarkannya, dinar memiliki bentuk yang berbeda-beda di seluruh dunia. Masjidil Aqsa, Prasasti Baitulmaal, lampu-lampu di atas Masjidil Aqsha, dan aksesorisnya semuanya tertera pada dinar (disingkat B-Dinar) yang diproduksi oleh Baitulmaal Muamalat. Dua ayat syahadat juga tertulis di dalamnya. Selama dinar sesuai dengan persyaratan standar WITO, yaitu 4,25 gram, 24 karat berdiameter 23 mm dan standar dirham adalah 2.975 gram, bentuk dasarnya tidak relevan. Jenis dan berat emas pada waktu itu memenuhi standar hukum Islam yang diterima. Akibatnya, dinar emas sampai saat ini disebut sebagai mata uang Islam atau mata uang syar'i dan dikaitkan dengan umat Islam. Setelah runtuhnya Kesultanan Turki Usmani, penggunaan dinar emas dihentikan pada tahun 1924 (Yaacob, 2009). Seperti yang dijelaskan QS. At- Taubah ayat 34 yang berbunyi :

نْفِقُونَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهِ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*"

Dalam ayat ini tidak menggunakan kata dinar dan dirham tetapi dengan emas (*dzahab*) dan perak (*fidzah*). Menurut sebagian ulama tafsir berpendapat yang dimaksud dalam kata itu adalah mata uang, tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa itu adalah perhiasan, barang pecah belah atau benda-benda selain mata uang. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa umat muslim tidak diajarkan mengambil hak milik orang lain jika dilakukan akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih.

2.1.4 Inflasi dalam Pandangan Islam

Definisi Islam tentang inflasi sama dengan inflasi konvensional. Inflasi merupakan kenaikan harga komoditas umum dan berkesinambungan. Dengan kata lain, inflasi adalah gejala ketika harga komoditas seringkali sengaja dinaikkan tidak hanya di satu tempat, tetapi di semua arah negara atau bahkan dunia. Kenaikan harga ini akan terus berkelanjutan dan harga barang tersebut dapat naik jika tidak ditemukan solusinya untuk mengatasi perbedaan yang ditimbulkan maka akan terjadi inflasi. Menurut ekonomi Islam, inflasi sangat berdampak buruk bagi perekonommian karena akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan dan fungsi ekonomi yang lainnya. Ketika Islam menuntut agar sesuatu dibuat dalam bentuk ukuran yaitu emas, maka emas dan perak secara hukum terikat untuk digunakan sebagai standar dan tidak akan berubah. Hanya emas dan perak yang dijadikan standar uang oleh Rasulullah yang menetapkannya. Ketika Allah SWT mewajibkan pembayaran zakat, Dia melakukannya dalam bentuk nisa emas dan perak. Satu-satunya logam yang diperbolehkan untuk pertukaran mata uang adalah emas dan perak dan semua transaksi lainnya harus dicatat dalam kedua logam ini. Jika harga emas yang menopang nilai nominal dinar turun maka nilai dinar atau dirham juga bisa turun. Beberapa di antaranya disebabkan oleh penemuan sejumlah besar emas tetapi ini adalah peristiwa yang sangat mustahil.

Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364-1441) merupakan seorang murid Ibnu Khaldun membagi inflasi menjadi dua bagian, yaitu inflasi yang disebabkan oleh penurunan penawaran barang (inflasi alamiah) dan Inflasi kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama ini terjadi pada masa Nabi dan Khulafaur Rashidu yaitu karena kekeringan atau perang. Pada saat yang sama jenis inflasi yang

berbeda. Menurut Al-Maqriz, ada tiga hal yang bertanggung jawab. Pertama, korupsi dan pemerintahan buruk. Kedua petani dibebani pajak yang berlebihan. Ketiga, jumlah uang berlebihan.

Didalam penelitian ini inflasi menjadi variable independent yang dimana pengaruhnya inflasi terhadap permintaan emas adalah menurut Starr (2008) ketika inflasi meningkat, harga emas juga meningkat dan permintaan emas turun. Karena persepsi investor bahwa emas naik maka kesempatan untuk menjual emas dan mencari tempat berinvestasi yang aman dan terlindungi. Sebaliknya, jika inflasi menurun, nilai emas juga akan turun dan akan menurunkan permintaan emas naik karena kondisi ini akan mengakibatkan investor untuk membeli emas dan emas tempat yang aman (*safe haven*) untuk menyimpan berinvestasi yang terjaga.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang inflasi tertuang didalam QS.Ali Imran:14 berbunyi :

الْمَاٰبِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنَاطِيْرِ وَالْبَنِيْنَ النِّسَاۤءِ مِنَ الشَّهَوٰتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُيِّنَ
حُسْنُ عِنْدَهٗ ۗوَاللّٰهُ الدُّنْيَا الْحَيٰوةِ مَتَاعُ ذٰلِكَ ۗ وَالْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ

"*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".*

Adapun dalil Rasulullah yang mengingatkan manusia dengan bahaya kemewahan dunia (materi) antara lain: "*Bergembiralah dan renungkanlah apa sesungguhnya yang menggembirakanmu. Demi Allah! Aku tidak mengkhawatirkan kemelaratan menimpa kamu. Tetapi yang aku khawatirkan ialah bila kemewahan dunia menimpamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia. Lalu kamu berlomba-lomba (dengan kemewahan) dan kamu binasa oleh mereka*. Kemudian hadist riwayat Muslim "*Sangatlah celaka orang yang diperhamba oleh harta (kapital), baik berupa uang emas (dinar), uang perak (dirham) atau lainnya*.

Dari penjelasan ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa bagi umat islam ayat dan dalil seharusnya menjadi pegangan dalam bermuamalah yaitu interaksi antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuuhannya, baik bersifat perseorangan, berbangsa, bernegara maupun anatar negara. Timbulnya inflasi sebagai masalah perekonomian yang tidak terlepas dengan upaya-upaya manusia untuk mendapatkan kemewahan duniawi, sehingga melanggar prinsip bermuamalah secara islam.

2.1.5 Nilai Tukar dalam Pandangan Islam

Dalam Ekonomi Islam kegiatan yang melibatkan pertukaran uang, nilai tukar dikenal sebagai kegiatan sharf dalam ekonomi Islam. di mana tidak masalah untuk terlibat dalam aktivitas yang tajam. Sharf adalah tindakan membeli, menjual, atau menukar satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, seperti Rupiah dengan USD, USD dengan Yen, dan lain sebagainya (Arifin, 2003).

Didalam penelitian ini nilai tukar sebagai variabel independen nilai tukar mata uang terhadap permintaan emas. Menurut Rao dan nagabhushana Ketika nilai tukar mata uang naik, harga emas cenderung turun permintaan turun karena emas dihargai dalam mata uang tersebut. Ketika nilai tukar mata uang meningkat, mata uang tersebut menjadi lebih kuat, sehingga membutuhkan lebih sedikit mata uang untuk membeli emas. ketika nilai tukar mata uang naik, investasi dalam bentuk mata uang menjadi lebih menarik dibandingkan dengan investasi dalam emas. Investor mungkin akan memilih untuk menjual emas dan mengalihkan dana mereka ke mata uang yang lebih menguntungkan. Hal ini dapat mengurangi permintaan terhadap emas. Sedangkan ketika nilai tukar turun, harga emas naik dan permintaan meningkat. Ketika nilai tukar mata uang turun, harga emas cenderung naik karena emas dihargai dalam mata uang tersebut. Ketika nilai tukar mata uang menurun, mata uang tersebut menjadi lebih lemah, sehingga diperlukan lebih banyak mata uang untuk membeli emas. ketika nilai tukar mata uang turun, investasi dalam bentuk emas menjadi lebih menarik dibandingkan dengan investasi dalam mata uang. Investor mungkin akan memilih untuk menjual mata uang dan mengalihkan dana mereka ke emas sebagai bentuk perlindungan nilai.

Hubungan antara nilai tukar dan inflasi yang dimana nilai tukar sebagai harga relatif mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Nilai tukar mempengaruhi ekspor neto dan bagaimana perubahan harga luar negeri mempengaruhi harga domestic (Gali,2002). Islam mengizinkan pertukaran mata uang dalam keadaan berikut:

a. Seperti yang diungkapkan oleh HR. Imam At-Tirmidzi dalam Ubadah bin Shamit, yang artinya "*Juallah emas dengan perak sesukamu, dengan (syarat harus) tunai*", uang harus dicairkan secara tunai, bukan secara kredit.
b. Majelis kontak adalah tempat serah terima harus terjadi.
c. Mata uang yang sama harus ditukar dalam jumlah atau jumlah yang sama. Namun, jika dua mata uang yang berbeda dipertukarkan, hanya dibutuhkan uang tunai dan produk.

Praktek Al- Sharf hanya terjadi dalam transaksi jual beli dimana praktek ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan QS. AL-Baqarah ayat 275 menjelaskan yang berbunyi:

مِثْلُ الْبَيْعُ اِنَّمَا قَالُوْٓا بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ الْمَسِّۗ مِنَ الشَّيْطٰنُ طُهُيَتَخَبَّ الَّذِيْ يَقُوْمُ كَمَا اِلَّا يَقُوْمُوْنَ لَا الرِّبٰوا يَأْكُلُوْنَ اَلَّذِيْنَ
ادَعَ وَمَنْ ۗ اللّٰهِ اِلَى وَاَمْرُهٗٓ سَلَفَۗ مَا فَلَهٗ فَانْتَهٰى رَّبِّهٖ مِّنْ مَوْعِظَةٌ جَاۤءَهٗ فَمَنْ الرِّبٰواۗ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللّٰهُ وَاَحَلَّ الرِّبٰوا
خٰلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ ۚ النَّارِ اَصْحٰبُ فَاُولٰۤئِكَ

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*."

Rasulullah juga bersabda yang artinya "*Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk*

menjual emas dengann perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami". Selain hadits di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami dan harus tunai (cash).

Ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa islam memperbolehkan pertukaran dan tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak) karena jika kelebihan antara dua barang yang sejenis akan menimbulkan riba fadhl yang dilarang dalam islam. Sedangkan hadist mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai agar terhindar dari riba nasi'ah.

2.1.6 Teori Uang dalam Islam

Menurut etimologi, uang dalam ekonomi Islam berasal dari kata "al-naqdu-nuqud". Al-naqdu yang berarti tunai dan al-naqdu juga berarti yang baik dari dirham. Tidak ada ayat-ayat yang berhubungan dengan nuqud dalam Al-Qur'an atau Hadits karena orang Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menetapkan harga. Mereka menggunakan dinar sebagai satuan ukuran untuk uang yang terbuat dari emas dan dirham sebagai satuan ukuran untuk barang yang terbuat dari perak. Selain itu, mereka menggunakan wariq untuk membeli dirham perak dan kata "ain" untuk membeli dinar emas. Selain itu, kata fulus (uang tembaga) adalah bentuk tender yang digunakan untuk membeli barang murah (Rozalinda, 2014: 279).

Menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), pengertian nuqud ukuran standar yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa sedangkan dinar dan dirham adalah nilai sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Menurut Al-Ghazali (yang meninggal pada tahun 505 H), Allah menetapkan dinar dan dirham sebagai penentu terakhir dari semua aset sehingga semuanya dapat diukur dengan keduanya. Dinar dan dirham, menurut Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) merupakan nilai pasar komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai harga komoditi diukur dalam satuan uang sebagai satuan hitung yang diterima (Ahmad Hasan, 2005: 5-8).

Uang merupakan satuan penggunaan untuk kekuatan dan benda. Uang didefinisikan sebagai unit pengukuran untuk tenaga kerja dan barang. Di asumsikan bahwa harga standar untuk barang sama dengan upah standar untuk manusia yang mewakili seberapa besar masyarakat menghargai sumber daya manusia dan material. segala sesuatu (barang) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar atau perdagangan. Perkiraan nilai barang dan jasa dinyatakan dengan satuan. Satuan itulah yang digunakan sebagai standar ukuran ketika produk dan tenaga kerja digunakan sebagai alat tukar dan diberi nama "*satuan uang*" (Taqiyuddin An-Nabhani, 2000: 297). Jika tidak ada riba atau bunga dalam proses perdagangan perubahan nilai tukar uang dalam Islam dapat dibenarkan. Uang digunakan secara tunai dan bukan dengan kredit, pertukaran mata uang diperbolehkan selama tidak ada unsur bunga atau riba, hal itu dapat dibenarkan dan dapat dilaksanakan (An-Nabhani 1999). ; Rasulullah bersabda, "*Menjual emas dengan perak adalah riba, kecuali serah terima secara langsung, kurma dengan kurma adalah riba kecuali serah terima secara langsung, gandum dengan gandum adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jewawut dengan jewawut*. Kemudian didalam Fatwa MUI-DSN No 28/III/2002 tentang jual beli mata uang menjelaskan hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri berbunyi :

بِمِثْلٍ مِثْلاً إِلاَّ بِالْوَرِقِ الْوَرِقَ تَبِيْعُوا وَلاَ بَعْضٍ، عَلَى بَعْضَهَا تُشِفُّوْا وَلاَ بِمِثْلٍ مِثْلاً إِلاَّ بِالذَّهَبِ الذَّهَبَ تَبِيْعُوا لاَ
.بِنَاجِزٍ غَائِبًا مِنْهَا تَبِيْعُوا وَلاَ بَعْضٍ، عَلَى بَعْضَهَا تُشِفُّوا وَلاَ

"*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai*".

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi harus sama nilainya dan tidak boleh menambah – nambahkan agar terhindar dari riba dan dilakukan secara tunai

Tiga jenis uang berbeda digunakan di masyarakat. Pertama adalah koin dan uang kertas, keduanya diproduksi oleh otoritas moneter bank sentral. Gambar dan stempel tertentu pada uang kertas menjadikannya alat pembayaran yang sah. Ada nilai nominal untuk uang kertas. Sedangkan uang logam terdiri dari perak dan emas. Hal ini karena perak dan emas memenuhi kriteria satuan hitung yang dapat diandalkan. Orang dapat dengan mudah mengenali dan menerima emas dan perak karena harganya yang tinggi dan konsisten. Sebagai pengganti kandungan emas, koin dinilai berdasarkan nilai nominalnya. Jenis kedua Giro dapat dibayarkan kapan saja. Giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, atau transfer kawat sebagai metode pembayaran. Giro bukanlah bentuk pembayaran yang dapat diterima. Ini menyiratkan bahwa pelanggan dapat menolak untuk membayar dengan giro. Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan alat tukar yang lebih sederhana, lebih praktis, dan lebih aman, dikembangkanlah giro. Aset yang dapat dilunasi dengan cepat disebut sebagai bentuk ketiga dari uang kuasi dalam perekonomian. Deposito berjangka, rekening tabungan, dan rekening tabungan mata uang asing milik sektor swasta domestik merupakan mata uang kuasi. Aset sektor swasta domestik yang dikenal sebagai uang kuasi hanya dapat digunakan untuk memenuhi sebagian peran uang karena tidak berfungsi sebagai alat tukar.

2.2. Kajian Empiris

Penelitian terdahulu dari Siti Nurulhuda Ibrahim, dkk (2014) yang berjudul "*Determinants Of Gold Price In Malaysia*" menggunakan metode regresi linier berganda menemukan hasil bahwa inflasi dan nilai tukar memiliki hubungan yang positif terhadap harga minyak. Karena jika harga minyak naik maka harga emas juga akan berubah menjadi naik. Penelitian dari Muhammad Yunus yang berjudul "*An Outlook On Determinants Of Physical Gold Demand In Emerging And Developed Countries 2000-2010*" menggunakan metode regresi panel OLS menemukan hasil yang berdampak bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap permintaan emas dinegara maju sedangkan votatilitas pendapatan sangat terkait dengan permintaan emas dipasar negara berkembang. Harga emas bukanlah penentu yang signifikan untuk permintaan emas dinegara berkembang. Penelitian dari Warda Nadeem, dkk (2014) yang berjudul "*Impact Of*

Macroeconomis Faktors Upon Gold Price In Pakistan" menggunakan metode GMM (*Generalized Method Of Moment*) mendapatkan hasil bahwa inflasi positif dan signifikan Ketika inflasi naik maka harga emas juga akan naik. Harga emas dicemaskan masyarakat karena berpotensi menimbulkan inflasi di sejumlah negara, termasuk India dan Pakistan, di mana emas berkorelasi positif dengan inflasi.

Penelitian terdahulu dari Siti Nurulhuda Ibrahim, dkk (2014) yang berjudul *"Determinants Of Gold Price In Malaysia"* menggunakan metode regresi linear berganda bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi dan nilai tukar terhadap harga emas. Hubungan negative antara tingkat inflasi dengan harga emas adalah ketika tingkat inflasi meningkat maka harga emas akan turun. Penelitian dari Kurniawan yang berjudul "Pengaruh Inflasi Kurs Rupiah dan Harga Emas terhadap IHSG menggunakan metode yang sama bahwa terdapat hubungan yang negative antara pergerakan harga emas dan perubahan dalam kurs dollar AS tertimbang dalam perdagangan. Penelitian dari Warda Nadeem,dkk (2014) yang berjudul "*Impact Of Macroeconomis Faktors Upon Gold Price In Pakistan*"menggunakan metode GMM (*Generalized Method Of Moment*) mendapatkan hasil bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga emas domestik karena dollar terapresiasi rupee untuk non AS membeli emas dalam dollar akan mahal dan emnurunkan permintaan emas. Maka penelitian ini menunjukkan kenaikan kurs akan menurunkan harga emas. Penelitian dari Martha Starr, Ky Tran (2007) yang berjudul "*Determinants Of The Physical Demand For Gold Evidence From Panel Data*" menggunakan metode regresi panel OLS menemukan hasil bahwa permintaan emas ditemukan negatif dengan pertumbuhan pendapatan dan lebih tinggi pada periode volatilitas pendapatan. Penelitian dari Ummi Kalsum, dkk (2021) yang berjudul *"The Effect of Inflation, Interest Rates And World Oil Prices on Gold Prices in Indonesia with the US Dollar Exchange Rate as an Intermediary Variable*" menggunakan metode regresi linier berganda mendapatkan hasio bahwa pengaruh inflasi, suku bunga dan harga minyak dunia dan nilai tukar terhadap harga emas secara individual menunjukkan nilai yang negative. Nilai yang negative inflasi dan suku bunga memiliki pengaruhnya kecil.

Penelitian terdahulu dari Paul Atanda Orebiyi (2022) yang berjudul "*Gold Demand Determinants and Reserve Building Capacity of the Nigerian Economy Inputs From a Panel Analysis of Selected Countries*" menggunkan metode regresi panel OLS menemukan hasil bahwa tingkat inflasi, harga emas dan perdagangan memiliki hubungan yang signifikan dengan emas di Negeria. Karmila (2016) Pengaruh Inflasi Nilai Tukar Rupiah dan Harga Emas terhadap Indeks Harga Saham Pertambangan di Bursa Efek Indonesia, Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan nilai tukar USD memiliki dampak yang menguntungkan pada harga emas saat ini. Harga emas spot akan turun karena nilai tukar USD terhadap mata uang lain naik.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang permintaan emas, inflasi dan nilai tukar terhadap USD. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang menggunakan variabel yang berbeda seperti ekspor, impor, harga saham, dan harga minyak. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian regresi data panel. Penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap permintaan emas dengan fokus pada empat negara di dunia Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yaitu Indonesia, Arab Saudi dan Turki

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Inflasi dan Nilai Tukar sebagai variabel Dependen dan Permintaan Emas sebagai variabel Independen. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :

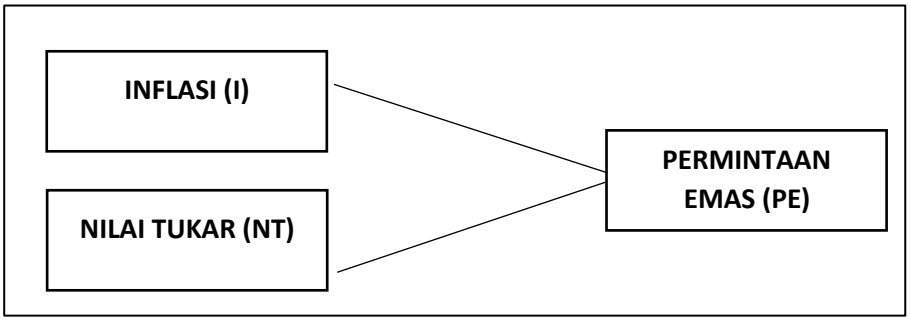

Gambar 2. 2 Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Permintaan Emas

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Untuk menganalisis apakah variabel tersebut berhubungan terhadap permintaan emas, maka penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap permintaan emas di Indonesia, Arab Saudi dan Turki.

H_2 : Inflasi dan Nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan emas di Indonesia, Arab Saudi dan Turki.